



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 008/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017

T E N T A N G

PERSYARATAN DAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN CALON ANGGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tanggal 3 Oktober 2017, berita acara nomor :007/PP.05.3-BA/1610/KPU.Kab/X/2017 tentang persyaratan pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK, PPS Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018.
- b. Bahwa berdasarkan point a tersebut diatas perlu menetapkan persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota PPK, PPS Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilhan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.**

KESATU : Menetapkan persyaratan dan jadwal pelaksanaan kegiatan pendaftaran calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan ini dibuat dan ditetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sum-Sel
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/X/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
TENTANG : PERSYARATAN DAN JADWAL PENDAFTARAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

**PERSYARATAN DAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

I. SYARAT UNTUK MENJADI ANGGOTA PPK, PPS, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, dan PPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan Narkotika;
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP; dan
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

II. KELENGKAPAN PERSYARATAN MELIPUTI :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. Pas Foto berwarna Ukuran 3 x 4 cm 3 (tiga) lembar ;
3. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang dinyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
4. Surat pernyataan yang bersangkutan :
 - a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - ♦ Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - ♦ Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - ♦ Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - ♦ Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - ♦ Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - ♦ Mempunyai kemampuan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - b) Bermaterai cukup dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir ;
 - c) Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
5. Formulir kelengkapan berkas PPK, PPS dapat di ambil di kantor Camat, desa/kelurahan atau langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir.

III. TEMPAT PENDAFTARAN DAN KELENGKAPAN BERKAS

1. Tempat Pendaftaran dan pengantaran berkas bagi calon anggota PPK dapat dilakukan di Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
2. Tempat Pendaftaran dan pengantaran berkas bagi calon anggota PPS dapat dilakukan di kantor desa/kelurahan atau langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir pukul 08.00 s/d 16.00 WIB;
3. Kelengkapan berkas administrasi PPK masing-masing dibuat rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kabupaten Ogan Ilir dan 1 (satu) dokumen fotokopi sebagai arsip PPK.
4. Kelengkapan berkas administrasi PPS masing-masing dibuat rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kabupaten Ogan Ilir 1 (satu) dokumen Foto copy sebagai arsip PPK dan 1 (satu) dokumen Foto copy untuk arsip.
5. Berkas dimasukkan kedalam map besar warna coklat dan bagian depan map coklat ditulis nama lengkap, alamat dan nomor telfon/hp.

IV. JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.

No.	AKTIVITAS	WAKTU	KET
I. PEMBENTUKAN PPK			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa, website, papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya.	12-18 Oktober 2017	7 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di KPU Kabupaten Ogan Ilir	15-21 Oktober 2017	7 Hari
3	Penelitian Adminitrasi	19-21 Oktober 2017	3 Hari
4	Pengumuman Hasil Penelitian Adminitrasi	22 Oktober 2017	1 Hari
5	Seleksi Tertulis	24 Oktober 2017	1 Hari
6	Pemeriksaan hasil seleksi tertulis	25-29 Oktober 2017	4 Hari
7	Pengumuman hasil seleksi tertulis	30 Oktober 2017	1 Hari
8	Tanggapan Masyarakat	30-31 Oktober 2017	2 Hari
9	Wawancara	31 Oktober-1 Nopember 2017	2 Hari
10	Penetapan dan pengumuman	2 Nopember 2017	1 Hari
11	Pengambilan sumpah dan pembekalan	3-4 Nopember 2017	2 Hari
II. PEMBENTUKAN PPS			
1	Pengumuman pendaftaran calon melalui media masa website papan pengumuman kantor, dan tempat lainnya	12-18 Oktober 2017	7 Hari
2	Penerimaan pendaftaran di kantor desa/kelurahan diserahkan kepada KPU Kabupaten Ogan Ilir	19-25 Oktober 2017	7 Hari
3	Publikasi bakal calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir	26 Oktober-4 Nopember 2017	10 Hari
4	Penelitian syarat adminitrasi calon PPS oleh KPU Kabupaten atau PPK	5-6 Nopember 2017	2 Hari
5	Koordinasi dengan lurah/kepala desa/badan permusyawaratan desa/lembaga profesi untuk mengusulkan anggota PPS dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon	6-7 Nopember 2017	2 Hari
6	Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dapat didelegasikan kepada PPK	7-8 Nopember 2017	2 Hari
7	Penetapan dan pengumuman	9 Nopember 2017	1 Hari
8	Pengambilan sumpah dan pembekalan	10 Nopember 2017	1 Hari

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



ANNAHRIR